

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 4 TAHUN 2007**

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK RESTORAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap Objek Pajak dan Retribusi yang ada di Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tanjungbalai dan Kabupaten Dati II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2298);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9493);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 1987 tentang RUTRK Kota Tanjungbalai 1986-2009;
 16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI**

dan

WALIKOTA TANJUNGBALAI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA
TANJUNGBALAI TENTANG PERUBAHAN
PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI NOMOR 4
TAHUN 2002 TENTANG PAJAK
RESTORAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2002 Nomor 4 SERI A NOMOR 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf e dan p diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Tanjungbalai;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;

- e. Dinas Pengelola Pendapatan adalah Dinas Pengelola Pendapatan Kota Tanjungbalai;
- f. Pajak Restoran adalah Pajak atas Pelayanan Restoran;
- g. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering;
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tanjungbalai;
- i. Bank adalah PT. Bank Sumatera Utara Cabang Tanjungbalai yang selanjutnya disebut PT. Bank Sumut Cabang Tanjungbalai atau Bank lain yang dihunjuk;
- j. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
- k. Pengusaha Restoran adalah Peribadi atau Badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa pelayanan yang menyediakan makanan dan atau minuman dan tempat menyantap. Yang termasuk kategori Restoran adalah :
 - 1) Bar adalah tempat khusus dimana dihidangkan minuman ringan maupun minuman keras dengan pembayaran;
 - 2) Cafeteria adalah sebagian dari bangunan atau ruangan kantor, pertokoan atau tanah yang disediakan untuk menyantap makanan dan minuman dengan pembayaran;
 - 3) Rumah makan / Warung / Kedai nasi adalah Usaha yang menjual makanan dan minuman baik yang menggunakan bangunan tetap atau sementara atau tempat yang dapat dipindah-pindahkan;
 - 4) Coffe Shop adalah bangunan atau sebagian bangunan yang dipergunakan untuk menjual minuman dengan atau tanpa makanan dengan pembayaran;

- 5) Kantin adalah usaha yang menyediakan makanan dan atau minuman baik yang dimiliki swasta maupun instansi pemerintah dengan menyediakan tempat untuk menyantap;
 - 6) Setiap orang yang mengadakan atau menjual makanan / minuman yang menggunakan kendaraan atau tidak yang sifatnya menetap atau berpindah-pindah tempat.
- l. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak daerah, sebagai sarana administrasi Perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah;
 - m. Bon Penjualan (Bill Bond) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya;
 - n. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lainnya yang ditetapkan oleh Walikota;
 - o. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - p. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terhutang;
 - q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar;

- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- t. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak terhutang sama besarnya dengan jumlah pajak telah dibayar atau pajak yang tidak terhutang;
- u. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- v. Surat Keputusan pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN atau STPD;
- w. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD;
- x. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelenggara Sengketa Pajak atau banding terhadap Surat Keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak;
- y. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian STPD dan lampiran-lampiran lainnya termasuk penilaian tentang keberatan penulisan dan perhitungannya;

- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk untuk itu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
 - (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk untuk itu.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk untuk itu menetapkan Pajak Terhutang dengan menerbitkan SKPD.
 - (2) Apabila SKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKP Daerah diterima, dikenakan sanksi Administrasi berupa denda 2% (dua per seratus) sebulan dari pajak terutang dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
6. Ketentuan Pasal 21 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepada Petugas Pemungut diberikan upah pungut sebesar 5% (lima per seratus) dari Realisasi Penerimaan.

- z. Penyidikan Tindak Pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran atas makanan dan atau minuman ditempat menyantap sebagaimana yang dimaksud pada BAB I, Pasal 1, ayat k, butir 1,2,3,4,5 dan 6;
 - (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Restoran adalah pelayanan usaha Jasa Boga atau Katering.
3. Ketentuan judul BAB III diubah, sehingga judul BAB III berbunyi sebagai berikut :

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak Daerah wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai

Di tetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 9 Juli 2007



Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 9 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

HASBI BUDIMAN

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2007
NGMOR 4**